

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENUNDAAN MANDI SUCI SETELAH HAID DI PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH 8

Khusnu Nida Firyal Aziz
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Darunnajah, Jakarta Selatan
E-mail: [*khusnunida00@gmail.com](mailto:khusnunida00@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penundaan mandi suci setelah haid yang masih terjadi di kalangan santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8. Praktik ini menjadi perhatian karena mandi wajib merupakan syarat sah ibadah mahdhah seperti salat dan puasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penundaan mandi wajib serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan santriwati dan pengelola pesantren, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan mandi suci disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman santriwati terhadap tanda suci dan kewajiban mandi besar, pengaruh lingkungan teman sebaya, keterbatasan fasilitas kamar mandi, rasa malas, sikap meremehkan kewajiban, serta lemahnya pengawasan dari pihak pesantren. Dari perspektif fikih Syafi'i, mandi wajib setelah haid merupakan kewajiban yang harus dilakukan segera setelah yakin suci, sehingga menunda mandi tanpa uzur syar'i dapat memengaruhi keabsahan ibadah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya edukasi, minimnya pengawasan, serta tekanan sosial lingkungan turut memperparah kebiasaan ini. Oleh karena itu, peran pesantren sangat penting dalam memberikan pemahaman mendalam tentang kewajiban bersuci, memperbaiki fasilitas, serta memperkuat pembinaan ibadah santriwati. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait praktik thaharah di lingkungan pesantren.

Kata kunci

Mandi Suci, Haid, Hukum Islam

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of delaying ritual bathing after menstruation, which still occurs among female students at Darunnajah 8 Islamic Boarding School. This practice is a concern because ritual bathing is a requirement for the validity of mahdhah worship such as prayer and fasting. The purpose of this study is to identify the factors that cause the delay in ritual bathing and analyze the Islamic legal perspective on this practice. The method used is descriptive qualitative research with a case study approach. Data were obtained through observation, in-depth interviews with female students and Islamic boarding school administrators, and literature review. The results show that the delay in ritual bathing is caused by several factors, including the female students' lack of understanding of the signs of purity and the obligation of ritual bathing, the influence of their peers, limited bathroom facilities, laziness, an attitude of underestimating the obligation, and weak supervision from the Islamic boarding school. From the perspective of Shafi'i fiqh, ritual bathing after menstruation is an obligation that must be performed immediately after being certain of purity, so delaying ritual bathing without a sharia excuse can affect the validity of the worship. This study concludes that weak education, minimal supervision, and social pressure from the environment contribute to exacerbating this habit. Therefore, the role of Islamic boarding schools (pesantren) is crucial in providing a deeper understanding of the obligation of purification, improving facilities, and strengthening the religious guidance of female students. This research contributes to the development of Islamic family law studies, particularly regarding the practice of thaharah (purification) within Islamic boarding schools.

Keywords

Ritual Bath, Menstruation, Islamic Law

1. PENDAHULUAN

Kebersihan dan kesucian (*thaharah*) merupakan aspek fundamental dalam ibadah seorang Muslim, karena menjadi syarat sah pelaksanaan ibadah mahdhah seperti salat dan puasa. Salah satu bentuk *thaharah* yang wajib adalah mandi suci setelah haid. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 222, *“Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang menyucikan diri.”* Nabi Muhammad Saw. juga bersabda, *“Apabila datang haid maka tinggalkanlah salat. Apabila telah berhenti, mandilah, kemudian salatlah”* (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, kewajiban mandi suci memiliki landasan normatif yang kuat, sehingga penundaan mandi setelah haid dapat menimbulkan persoalan serius terhadap keabsahan ibadah.

Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan adanya problematika terkait haid dan praktik bersuci perempuan. Herlina Nasir dkk. (2023) menemukan bahwa sebagian remaja putri masih mengalami kebingungan dalam mengenali tanda-tanda berakhirnya haid, sehingga berimplikasi pada keterlambatan mandi wajib. Penelitian R.A. Meidi Chusnul Chotimah dkk. (2024) menyoroti kuatnya pengaruh lingkungan dan kebiasaan teman sebaya dalam membentuk perilaku penundaan mandi suci di kalangan remaja putri. Sementara itu, Mustafa dan Muhammad Abrar (2022) dalam penelitiannya berjudul *“Penundaan Masa Menstruasi dalam Ibadah Puasa Ramadhan”* mengkaji hukum Islam terkait penundaan masa menstruasi dalam konteks ibadah puasa. Meskipun fokus kajiannya berbeda, penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas isu haid dalam perspektif fikih Islam dan menegaskan pentingnya pemahaman hukum Islam dalam praktik ibadah perempuan.

Walaupun kajian mengenai haid dan praktik bersuci sudah dilakukan dalam berbagai penelitian, studi yang secara spesifik menelaah praktik penundaan mandi suci setelah haid di lingkungan pesantren masih jarang ditemukan. Pesantren memiliki sistem pembinaan ibadah yang khas, dengan aturan ketat dan pengawasan melekat, sehingga fenomena penundaan mandi suci di pesantren menimbulkan pertanyaan akademik: mengapa praktik tersebut tetap terjadi, dan bagaimana hukum Islam menilainya. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menggabungkan analisis empiris (melalui studi kasus santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8) dengan analisis normatif (melalui kajian fikih Syafi'i), sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik penundaan mandi suci sekaligus kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penundaan mandi suci setelah haid di kalangan santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8, serta menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum Islam berdasarkan fikih mazhab Syafi'i.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena berfokus pada fenomena khusus yang terjadi di kalangan santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8 terkait praktik penundaan mandi suci setelah haid. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, motivasi, serta pandangan santriwati dalam kaitannya dengan kewajiban mandi besar, sekaligus menafsirkan makna fenomena tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam.

Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Darunnajah 8 yang terletak di Cidokom, Bogor. Pesantren ini dipilih karena memiliki jumlah santriwati yang cukup banyak serta menerapkan pola kehidupan berasrama dengan disiplin ibadah yang ketat, sehingga fenomena penundaan mandi suci dapat diamati secara nyata.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sepuluh santriwati dan dua orang ustadzah yang berperan sebagai pengasuhan santri dan pengajar fiqih, lalu data sekunder diperoleh dari literatur terkait, baik berupa kitab fikih klasik, buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu, sementara data tersier diperoleh dari beberapa sumber utama. Pertama, data demografi santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8 yang meliputi jumlah santriwati yang mengalami haid, tingkat pemahaman mereka terhadap kewajiban mandi wajib, serta pola kebiasaan dalam melaksanakan kewajiban bersuci. Kedua, kitab-kitab rujukan fiqih dan ensiklopedia Islam yang membahas tentang hukum haid, mandi wajib, dan praktik bersuci dalam Islam berdasarkan berbagai mazhab, seperti pada kitab Fathul Qarib dan Kifayatul Akhyar. Ketiga, hasil penelitian terdahulu yang membahas tema serupa, baik dari jurnal akademis maupun tesis yang pernah meneliti praktik bersuci di lingkungan pesantren. Keempat, dokumen kebijakan atau peraturan pesantren yang terkait dengan kebersihan dan kedisiplinan santri, khususnya mengenai kewajiban mandi wajib setelah haid.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, serta studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kebiasaan ibadah santriwati dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih terbuka mengenai pengalaman dan pandangan responden. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui catatan-catatan pesantren maupun referensi keilmuan yang relevan.

Populasi penelitian adalah seluruh santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8, sedangkan sampel penelitian berjumlah sepuluh santriwati yang dipilih secara purposive sampling, dengan kriteria pernah mengalami penundaan mandi suci setelah haid. Selain itu, dua orang ustadzah turut diwawancarai untuk memberikan perspektif dari sisi pengawasan dan pembinaan.

Analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles dan Huberman, yaitu dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, sedangkan kesimpulan diperoleh melalui proses interpretasi yang mengaitkan temuan lapangan dengan teori fikih serta kajian literatur.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari santriwati dengan keterangan ustadzah maupun dokumen pesantren, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memadukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penundaan mandi suci setelah haid masih cukup sering terjadi di kalangan santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8. Dari sepuluh responden yang diwawancarai, sebagian besar mengaku pernah menunda mandi suci dengan alasan yang beragam, mulai dari keraguan dalam mengenali tanda suci,

keterbatasan fasilitas mandi, pengaruh lingkungan, hingga faktor psikologis seperti rasa malas atau ketidaknyamanan. Penundaan ini berdampak pada keterlambatan dalam melaksanakan ibadah wajib, khususnya shalat, dan menimbulkan persoalan serius dalam perspektif fikih Islam.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya variasi dalam pemahaman santriwati mengenai hukum penundaan mandi suci. Sebagian santriwati beranggapan bahwa menunda mandi hingga sore atau menjelang shalat berikutnya masih diperbolehkan selama tidak melewati waktunya, sementara sebagian lain memahami bahwa kewajiban mandi harus segera dilaksanakan begitu tanda suci terlihat. Pandangan ini kemudian dibandingkan dengan ketentuan normatif hukum Islam, baik berdasarkan Al-Qur'an, hadis, maupun pandangan ulama fiqh mazhab Syafi'i.

Berdasarkan analisis tersebut, hasil penelitian ini akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya praktik penundaan mandi suci, baik dari perspektif fiqh maupun pemahaman para santriwati itu sendiri.

a. Keraguan Terhadap Tanda Suci

Salah satu penyebab utama penundaan mandi suci setelah haid yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keraguan santriwati dalam mengenali tanda-tanda berakhirnya haid. Sebagian besar responden mengaku masih sulit membedakan cairan putih (*al-qarsah al-bayḍa'*) dengan lendir biasa atau sisa bercak darah yang samar, sehingga mereka memilih menunda mandi hingga benar-benar yakin. Sikap kehati-hatian ini dalam istilah fiqh disebut *iḥtiyāt* (sikap berhati-hati dalam menentukan hukum).

Dalam perspektif fiqh Syafi'i, tanda suci haid ditentukan oleh dua hal: pertama, keluarnya cairan putih (*al-qarsah al-bayḍa'*), dan kedua, berhentinya darah haid secara total dalam jangka waktu tertentu (biasanya maksimal 15 hari menurut jumhur ulama). Imam Nawawi dalam Al-Majmū' menegaskan bahwa apabila seorang perempuan telah melihat tanda suci, maka ia wajib segera mandi dan tidak boleh menunda hingga masuk waktu shalat berikutnya tanpa uzur syar'i. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh *al-yaqin la yazulu bi al-shakk* (keyakinan tidak hilang oleh keraguan). Jika seorang perempuan telah yakin darah haidnya berhenti, maka munculnya keraguan setelah itu tidak boleh menghalangi ia untuk mandi dan melaksanakan ibadah.

Namun, dalam praktik di lapangan, sebagian santriwati justru menjadikan keraguan sebagai alasan untuk menunda mandi. Mereka beranggapan bahwa jika ternyata masih ada bercak darah setelah mandi, maka ibadah yang dilakukan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, mereka memilih menunggu lebih lama, bahkan hingga berjam-jam atau keesokan harinya. Sikap seperti ini, meskipun dilandasi kehati-hatian, justru menyalahi prinsip dasar syariat karena berpotensi menyebabkan terlewatnya kewajiban shalat. Imam Nawawi menjelaskan bahwa sikap *iḥtiyāt* memang dianjurkan, tetapi tidak boleh berlebihan sehingga justru menunda pelaksanaan ibadah wajib.

Temuan ini selaras dengan penelitian Herlina Nasir dkk. (2023), yang menemukan bahwa sebagian remaja putri di sekolah Islam mengalami keterlambatan mandi suci karena kebingungan dalam mengenali tanda-tanda haid. Mereka cenderung menunggu lebih lama untuk memastikan kesucian, padahal hal itu membuat mereka meninggalkan shalat pada waktunya. Penelitian tersebut menekankan pentingnya edukasi praktis tentang tanda suci haid, tidak hanya sebatas teori fiqh, melainkan juga praktik langsung melalui bimbingan guru atau ustadzah.

Selain itu, fenomena keraguan ini juga dapat dipahami dalam konteks psikologis. Santriwati usia remaja sedang berada dalam fase pencarian identitas religius, sehingga ketakutan akan kesalahan dalam ibadah sering kali membuat mereka lebih memilih bersikap *over cautious*. Namun, sikap ini tanpa disertai pemahaman fiqh yang benar

justeru menimbulkan kebiasaan yang keliru, yaitu menunda mandi hingga waktu shalat terlewati. Jika kebiasaan ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan terbentuk pola pikir bahwa menunda mandi adalah hal yang lumrah, padahal dalam hukum Islam hal tersebut termasuk kelalaian.

Dari perspektif hukum Islam, keraguan yang berlebihan ini menunjukkan lemahnya internalisasi kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-shakk*. Seorang Muslim seharusnya berpegang pada keyakinan yang sudah jelas, bukan terjebak dalam keraguan yang terus-menerus. Karenanya, penting bagi pesantren untuk memberikan pembelajaran fiqh haid yang lebih aplikatif. Ustadzah dapat memberikan simulasi dan contoh nyata tentang tanda suci, serta menjelaskan batasan waktu ihtiyat yang dibolehkan dalam fiqh. Dengan demikian, santriwati tidak lagi terjebak dalam keraguan berlebihan yang menyebabkan tertundanya kewajiban mandi suci.

Jika faktor keraguan ini tidak ditangani, akan terjadi dua kemungkinan. Pertama, santriwati bisa kehilangan kepercayaan diri dalam beribadah karena selalu diliputi rasa was-was. Kedua, kebiasaan menunda mandi bisa terbawa hingga dewasa, sehingga memengaruhi kualitas ibadah rumah tangga dan keluarga mereka kelak. Oleh karena itu, pendidikan fiqh haid harus dirancang tidak hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk keberanian mengambil keputusan dengan dasar keyakinan syar'i.

Analisis terhadap faktor keraguan ini memperluas pemahaman tentang bagaimana kaidah ushul fiqh diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari santriwati. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara teori fiqh yang diajarkan dalam kitab-kitab klasik dengan praktik keseharian santriwati di pesantren. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam dengan menekankan pentingnya pendekatan praktis dalam pendidikan fiqh Perempuan.

b. Pengaruh Lingkungan dan Teman Sebaya

Selain keraguan terhadap tanda suci, faktor lain yang dominan dalam praktik penundaan mandi suci adalah pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Dari hasil wawancara, beberapa santriwati mengaku menunda mandi bukan karena keyakinan pribadi, tetapi karena mengikuti kebiasaan teman sekamar atau arahan senior. Ada yang beralasan bahwa hampir semua temannya mandi sore menjelang Magrib, sehingga ia pun merasa wajar jika melakukan hal yang sama. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya kamar atau kelompok sebaya sangat memengaruhi perilaku santriwati dalam melaksanakan kewajiban agama.

Dalam perspektif ushul fiqh, perilaku yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat dapat dijelaskan melalui kaidah *al-'ādah muḥakkamah* (adat atau kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum). Imam al-Suyuthi dalam *al-Asybah wa al-Nazā'ir* menjelaskan bahwa adat yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan rujukan selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Namun, dalam konteks ini, kebiasaan yang berkembang justru mengarah pada kelalaian dalam melaksanakan kewajiban mandi wajib. Maka, kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembenaran, karena bertentangan dengan nas al-Qur'an dan hadis yang mewajibkan segera mandi setelah suci.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menegaskan, "Apabila darah haid datang, maka tinggalkanlah shalat. Apabila telah berhenti, maka mandilah dan shalatlah." Hadis ini menunjukkan perintah yang jelas dan tegas untuk segera mandi setelah haid berhenti, bukan menundanya hingga waktu yang dianggap lebih nyaman. Dengan demikian, pengaruh teman sebaya yang menyebabkan penundaan mandi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menormalisasi pelanggaran kewajiban syar'i di kalangan santriwati.

Temuan ini selaras dengan penelitian R.A. Meidi Chusnul Chotimah dkk. (2024), yang menemukan bahwa pengaruh lingkungan teman sebaya merupakan salah satu faktor terkuat yang mendorong remaja putri menunda mandi suci. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku kelompok sering kali lebih berpengaruh daripada pengetahuan individu, terutama dalam konteks remaja yang cenderung konformis terhadap lingkungannya. Dalam konteks pesantren, hal ini semakin kuat karena santriwati hidup dalam komunitas yang homogen dan aktivitas sehari-hari sangat bergantung pada ritme kamar atau kelompoknya.

Dari sisi psikologi sosial, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori social learning, di mana individu belajar dari perilaku orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang dianggap lebih berpengaruh. Jika seorang santriwati senior terbiasa menunda mandi, maka junior cenderung meniru dan menjadikannya kebiasaan bersama. Pola ini menunjukkan bahwa pembinaan ibadah di pesantren tidak cukup hanya mengandalkan pengajaran formal di kelas, tetapi juga perlu pengawasan ketat di lingkungan kamar dan asrama.

Dalam fiqh, ada prinsip kehati-hatian terhadap adat yang berkembang. Para ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa adat yang merugikan kewajiban agama tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu, meskipun penundaan mandi suci dianggap lumrah di kalangan sebagian santriwati, praktik ini tetap tidak dapat dibenarkan. Justru pesantren memiliki kewajiban moral dan syar'i untuk membentuk lingkungan yang mendukung kepatuhan terhadap syariat. Rasulullah Saw. bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa pengelola pesantren juga ikut bertanggung jawab jika lingkungan yang mereka bina justru menormalisasi pelanggaran syariat.

Jika faktor lingkungan ini tidak segera ditangani, maka praktik penundaan mandi suci akan terus menjadi tradisi yang diwariskan antar-angkatan santriwati. Hal ini akan mengaburkan batas antara adat dan syariat, sehingga kewajiban mandi wajib dipandang sebagai sesuatu yang bisa ditawar. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini berpotensi melemahkan disiplin ibadah perempuan Muslim di pesantren.

Analisis terhadap faktor lingkungan ini memperlihatkan bagaimana interaksi sosial dapat memengaruhi kepatuhan individu terhadap kewajiban agama. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian hukum Islam dengan menunjukkan perlunya memperhatikan aspek sosiologis dalam pembinaan fiqh ibadah, khususnya di pesantren. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur fiqh, tetapi juga mengintegrasikan perspektif sosial dalam memahami praktik thaharah di kalangan remaja putri.

c. Keterbatasan Fasilitas Teknis

Selain keraguan dan pengaruh lingkungan, keterbatasan fasilitas teknis juga menjadi salah satu penyebab utama santriwati menunda mandi suci. Dari hasil wawancara, beberapa responden menyampaikan bahwa antrean kamar mandi yang panjang, jumlah kamar mandi yang terbatas, serta kondisi sarana air yang kadang tidak mencukupi menjadi alasan mereka menunda mandi hingga sore atau malam hari. Hal ini cukup wajar mengingat jumlah santriwati yang banyak tidak sebanding dengan jumlah fasilitas mandi yang tersedia di pondok.

Dalam perspektif fiqh, keterbatasan fasilitas dapat dikategorikan sebagai 'udzur syar'i apabila kondisi tersebut benar-benar menyulitkan dan tidak ada jalan keluar lain. Kaidah fiqh al-mashaqqah tajlib at-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) memberikan ruang bagi adanya keringanan (rukhsah) dalam menjalankan ibadah ketika

kondisi benar-benar mendesak. Para ulama menjelaskan bahwa kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan yang nyata, bukan kesulitan yang dibuat-buat atau hanya karena malas.

Contoh klasik dari penerapan kaidah ini adalah ketika seseorang junub dalam kondisi sakit, dan mandi justru membahayakan kesehatannya. Dalam keadaan seperti ini, syariat memberikan keringanan untuk bertayammum sebagai pengganti mandi.

Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Mā'idah (5): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمْ تُمِسِّمُوا الْمَسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur."*

Ayat ini menunjukkan bahwa syariat memberikan kemudahan ketika kondisi darurat.

Namun, dalam konteks pesantren, keterbatasan fasilitas tidak berarti sama sekali tidak ada akses untuk mandi. Air tersedia, hanya saja aksesnya terbatas karena banyaknya pengguna. Dengan demikian, alasan ini tidak serta-merta menjadi justifikasi syar'i untuk menunda mandi wajib. Justru kondisi ini menuntut adanya manajemen fasilitas yang lebih baik dari pihak pesantren, seperti pengaturan jadwal mandi atau penambahan sarana yang memadai.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi Luqmanah (2018) mengenai keterbatasan sarana keagamaan di sekolah, yang menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas ibadah sering kali menjadi faktor penghambat pelaksanaan kewajiban agama di kalangan remaja putri. Walaupun topik Luqmanah berbeda (terkait penggunaan obat penunda haid dalam konteks puasa Ramadan), ia tetap menegaskan pentingnya sarana yang mendukung agar perempuan Muslim dapat menjalankan kewajiban dengan baik. Di sisi lain, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa masalah fasilitas bukan sekadar teknis, tetapi berimplikasi langsung pada ketaatan ibadah.

Dari sisi hukum Islam, penting membedakan antara masyaqqah mu'tabarrah (kesulitan yang diakui syariat) dan masyaqqah ghairu mu'tabarrah (kesulitan yang tidak diakui syariat). Kesulitan yang benar-benar nyata, seperti sakit atau ketiadaan air, bisa menjadi dasar keringanan. Namun, kesulitan seperti antrean panjang atau rasa tidak nyaman mandi di pagi hari tidak termasuk dalam kategori yang membolehkan penundaan kewajiban. Oleh karena itu, meskipun keterbatasan fasilitas adalah faktor yang nyata, santriwati tetap diwajibkan untuk mengupayakan mandi secepat mungkin, selama masih ada akses untuk itu.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, menjaga kesucian (ḥifẓ al-dīn) adalah bagian dari tujuan utama syariat. Penundaan mandi karena alasan teknis berpotensi melemahkan pelaksanaan ibadah dan mengganggu keteraturan ibadah berjamaah di pesantren. Karena itu, pesantren memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan

bahwa santriwati dapat melaksanakan kewajiban mandi suci tanpa hambatan teknis yang berarti.

Jika keterbatasan fasilitas terus dibiarkan, maka penundaan mandi akan tetap menjadi masalah berulang dan bisa dianggap sebagai hal lumrah oleh santriwati. Hal ini tidak hanya mengganggu ketertiban ibadah individu, tetapi juga merusak kedisiplinan kolektif di pesantren. Oleh sebab itu, perbaikan fasilitas mandi dan air bersih menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan.

Analisis faktor teknis ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban agama tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman individu, tetapi juga oleh dukungan struktural. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur hukum Islam dengan menekankan pentingnya sinergi antara norma syariat dan manajemen kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan ibadah.

d. Faktor Psikologis dan Kebiasaan Malas

Selain faktor pengetahuan, lingkungan, dan fasilitas, penelitian ini menemukan bahwa aspek psikologis dan kebiasaan malas juga menjadi penyebab yang cukup dominan dalam praktik penundaan mandi suci. Beberapa santriwati mengaku sengaja menunda mandi karena merasa lelah, takut kedinginan pada pagi hari, atau beranggapan lebih praktis jika mandi sore menjelang salat Magrib. Ada pula yang menunda dengan alasan sudah terbiasa mengikuti pola tertentu, sehingga penundaan mandi dianggap tidak menjadi masalah asalkan shalat tetap dikerjakan pada waktunya.

Dalam perspektif hukum Islam, alasan ini tidak dapat dijadikan justifikasi. Mandi wajib setelah haid adalah syarat sah ibadah mahdhah seperti shalat, dan tidak boleh ditunda hanya karena malas atau faktor kenyamanan pribadi.

Bahkan Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُتَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَغْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

"Shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat Isya dan Subuh. Seandainya mereka tahu pahala yang terdapat dalam keduanya, niscaya mereka akan datang meskipun harus merangkak." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa rasa malas dalam melaksanakan kewajiban ibadah merupakan ciri kemunafikan, apalagi jika kemalasan tersebut menyebabkan seseorang meninggalkan atau menunda shalat.

Kebiasaan malas ini juga dapat dianalisis melalui aspek psikologi perkembangan. Remaja, termasuk santriwati, cenderung memiliki tingkat kedisiplinan yang belum stabil dan sering kali mengutamakan kenyamanan dibandingkan kewajiban. Kebiasaan menunda mandi suci menjadi salah satu bentuk procrastination religius, yakni penundaan kewajiban ibadah karena alasan psikologis yang tidak rasional. Jika dibiarkan, pola ini akan membentuk perilaku berulang yang sulit diubah ketika dewasa, sehingga berdampak pada kualitas spiritual seseorang di masa depan.

Dalam kitab Fath al-Qarib al-Mujib, dijelaskan bahwa seorang perempuan yang sudah suci dari haid wajib segera mandi. Menunda mandi hingga hilang waktu shalat dianggap maksiat, sedangkan menundanya sebatas masih sempat shalat dalam waktunya tidak sampai haram, tetapi mengurangi keutamaan menyegerakan ibadah. Dengan demikian, alasan kemalasan sebenarnya tidak memiliki dasar syar'i, melainkan murni kelemahan spiritual yang perlu diperbaiki.

Namun, dalam konteks puasa, fiqh memberikan ketentuan yang sedikit berbeda. Apabila seorang perempuan suci sebelum fajar tetapi baru mandi setelah Subuh, maka puasanya tetap sah, asalkan ia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mendapatkan waktu Fajar saat Beliau sedang junub di rumah keluarga Beliau. Maka

kemudian Beliau mandi dan shaum.” Hadis ini menegaskan bahwa mandi bukan syarat sah puasa, tetapi tetap wajib untuk menunaikan shalat. Artinya, meskipun ada ruang toleransi, tetap tidak boleh menjadikan malas sebagai alasan untuk menunda mandi suci.

Penelitian ini sejalan dengan temuan beberapa studi tentang perilaku religius remaja, yang menunjukkan bahwa faktor psikologis, termasuk rasa malas, kenyamanan pribadi, dan rasa enggan, sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan ibadah. Misalnya, studi Herlina Nasir dkk. (2023) menunjukkan bahwa selain kurangnya pengetahuan, aspek psikologis berperan besar dalam keterlambatan mandi wajib di kalangan remaja putri. Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan edukasi, tetapi juga dengan pembinaan psikologis dan spiritual.

Dalam perspektif maqāsid al-syarī‘ah, kebiasaan malas ini bertentangan dengan prinsip ḥifz al-dīn (menjaga agama), karena menunda mandi suci berarti menunda pelaksanaan ibadah wajib yang menjadi pilar utama agama. Selain itu, kelalaian ini berpotensi melemahkan ḥifz al-nafs (menjaga jiwa), karena perempuan yang terbiasa menunda mandi sering kali mengalami perasaan bersalah atau was-was yang dapat mengganggu kesehatan mentalnya.

Jika faktor malas ini tidak ditangani, santriwati akan terbiasa menganggap enteng kewajiban syar‘i. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak disiplin spiritual mereka dan bahkan menular kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, pesantren perlu melakukan intervensi berupa konseling spiritual, penguatan motivasi ibadah, serta memberikan teladan langsung dari para ustadzah dan pengurus pesantren.

Analisis terhadap faktor psikologis ini memperluas cakrawala kajian hukum Islam dengan mengintegrasikan aspek psikologi remaja dalam memahami praktik thaharah. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketaatan syar‘i tidak hanya bergantung pada pemahaman fiqh, tetapi juga pada kesiapan mental dan motivasi spiritual individu. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi interdisipliner antara hukum Islam dan psikologi agama dalam membahas perilaku ibadah santriwati.

e. Faktor Kurangnya Pengawasan dan Lemahnya Edukasi Fikih Praktis

Faktor terakhir yang ditemukan dalam penelitian ini adalah lemahnya pengawasan dari pihak pesantren dan kurangnya pembinaan yang memadai terkait praktik bersuci. Sebagian besar santriwati mengaku tidak ada kontrol langsung dari pengurus asrama atau ustadzah mengenai kapan mereka mandi suci setelah haid. Akibatnya, praktik menunda mandi suci dibiarkan sebagai kebiasaan tanpa ada peringatan atau evaluasi. Padahal, pesantren memiliki fungsi utama sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan agama, sehingga aspek kedisiplinan ibadah mestinya menjadi perhatian utama.

Dalam kajian hukum Islam, pengawasan dan pembinaan ibadah merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif yang dikenal dengan konsep amar ma‘ruf nahi munkar.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Ali Imran (3): 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‘ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Ayat ini menegaskan pentingnya peran lembaga, termasuk pesantren, dalam membimbing dan mengawasi praktik keagamaan. Jika pengawasan lemah, maka santriwati bisa dengan mudah melakukan kelalaian, termasuk dalam hal mandi wajib.

Dari perspektif kaidah fiqh, fenomena lemahnya pengawasan ini bisa dikaitkan dengan prinsip mā lā yatimmu al-wājibu illā bihi fahuwa wājib (sesuatu yang tanpanya

kewajiban tidak sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib). Shalat adalah kewajiban utama, dan syarat sahnya adalah bersuci. Jika santriwati tidak diawasi dalam melaksanakan mandi suci, maka pelaksanaan shalat mereka berpotensi tidak sah. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan edukasi yang baik menjadi kewajiban institusional, karena tanpa itu kewajiban ibadah tidak bisa terlaksana secara sempurna.

Selain itu, lemahnya edukasi fikih praktis juga tampak dari wawancara dengan beberapa santriwati. Mereka mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan rinci tentang tanda-tanda suci haid, cara mandi wajib yang benar, atau konsekuensi hukum menunda mandi. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam kurikulum pendidikan pesantren, yang cenderung lebih fokus pada kajian kitab klasik secara tekstual, namun kurang menekankan penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, Rasulullah Saw. sendiri memberikan teladan bahwa pendidikan agama harus mencakup aspek pengetahuan sekaligus praktik. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda kepada seorang perempuan bernama Asma' binti Syakal: "Apabila salah seorang di antara kalian selesai dari haidnya, hendaklah ia mandi, lalu ia ambil kapas yang diberi minyak wangi, kemudian ia bersuci dengannya." Hadis ini tidak hanya menekankan kewajiban mandi, tetapi juga menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. mendidik perempuan dengan penjelasan yang detail dan praktis tentang cara bersuci.

Minimnya edukasi fikih praktis membuat santriwati sering kali hanya mengandalkan kebiasaan yang berlaku di lingkungannya. Jika teman-teman sekamar terbiasa menunda mandi, maka mereka ikut menunda. Inilah yang kemudian memperkuat pola perilaku menunda mandi suci di lingkungan pesantren. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi Luqmanah (2018), yang menyoroti bahwa salah satu penyebab keterlambatan mandi wajib di kalangan remaja adalah kurangnya pembinaan agama yang aplikatif di sekolah. Sementara penelitian R.A. Meidi Chusnul Chotimah dkk. (2024) juga menguatkan bahwa pengaruh lingkungan dan lemahnya sistem kontrol dari lembaga pendidikan menjadi faktor signifikan dalam membentuk perilaku penundaan mandi suci.

Namun, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara spesifik menelaah konteks pesantren. Berbeda dengan sekolah umum, pesantren memiliki sistem pembinaan keagamaan yang ketat dan seharusnya lebih disiplin. Oleh karena itu, lemahnya pengawasan di pesantren justru menjadi critical point yang menegaskan pentingnya reformasi sistem pembinaan ibadah di lembaga pendidikan berbasis agama.

Jika faktor lemahnya pengawasan ini tidak diatasi, maka kebiasaan menunda mandi suci berpotensi menjadi budaya yang melembaga di pesantren. Hal ini bukan hanya merugikan para santriwati secara pribadi karena ibadah mereka berpotensi tidak sah, tetapi juga mencoreng reputasi pesantren sebagai lembaga yang mendidik kedisiplinan beragama. Dalam jangka panjang, lulusan pesantren bisa membawa kebiasaan ini ke masyarakat, sehingga melemahkan kualitas religius generasi Muslim.

Sebaliknya, jika pesantren mampu memperbaiki sistem pengawasan dan memberikan edukasi fikih praktis yang lebih aplikatif, maka pesantren dapat menjadi model pendidikan agama yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga perilaku religius yang disiplin. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu melahirkan insan kamil yang memiliki pemahaman mendalam sekaligus konsistensi dalam menjalankan ajaran agama.

Dari segi akademis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan hubungan antara sistem pengawasan kelembagaan dengan praktik ibadah individu. Selama ini, kajian fikih cenderung menitikberatkan pada hukum individu (taklîf

syakhṣī), namun penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi kelembagaan juga sangat menentukan. Hal ini memperkaya diskursus hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih ibadah, dengan perspektif yang lebih komprehensif antara individu dan institusi

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan mandi suci setelah haid di kalangan santriwati Pondok Pesantren Darunnajah 8 dipengaruhi oleh keraguan pribadi, pengaruh lingkungan, keterbatasan fasilitas, sikap meremehkan kewajiban, serta lemahnya pengawasan dan edukasi fikih praktis, yang berimplikasi langsung terhadap ketertiban ibadah wajib seperti shalat dan puasa. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini tidak dibenarkan kecuali dalam kondisi darurat, sehingga perlu adanya perbaikan sistem pembinaan dan pengawasan di pesantren. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali model pembinaan fikih praktis yang lebih aplikatif serta melibatkan pendekatan psikologis dan sosial agar santriwati dapat lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban bersuci.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman As-Sayuti, J. t.th. *Al-Asybah wan Nazhair*. Indonesia: Syirkah Nur Asia.
- Al-Bukhari, I. 1981. *Matan Al-Bukhari*. Jilid I. Semarang: Thoha Putra.
- Al-Ghazi, M.B.Q. 2017. *Fath al-Qorib al-Mujib*. Kediri: Zamzam.
- Al-Nawawi, I. t.th. *Al-Majmū' Syarh al-Muhaddhab*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi, Y.B.S. 2019. *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qurtubi, A.A.M. 2006. *Al-Jami' li-Ahkam al-Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asy-Syatibi, A.I.M. 1996. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Tahqiq: Abdullah Darraz. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zarqa, M.A. 1998. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2019. *Laporan Penelitian Kesehatan Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Balitbangkes Kemenkes RI.
<https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4336/1/metadata-penelitian-balitbangkes-2019.pdf>
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Firyal Rafidah Lesmana, Hanun Salsabilah & Beta Alviana Febrianti. 2021. Peran Pondok Pesantren dalam Pembentukan Karakter Santri dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(7), pp.2721–2769. doi: <https://doi.org/10.46799/jst.v2i7.319>
- Haq, A. et al. 2009. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*. Surabaya: Khalista.
- Herlina Nasir, Siti Aisyah & Nila Sastrawati. 2023. Fenomena Penundaan Mandi Wajib Pasca Haid pada Mahasiswi UIN Alauddin Makassar: Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, pp.819.
- Ibnu Majah, M.B.Y. t.th. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid I. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Malik bin Anas. t.th. *Al-Muwattha'*. Jilid I. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Setiawan, D. 2021. *Menarche dan Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Suryani, R. 2020. *Pendidikan Agama Islam di Pesantren: Pendekatan dan Metode Pembelajaran*. Surabaya: Al-Hidayah Press.

- Uwaidhah, K.M. 2004. *Fiqh Wanita: Panduan Praktis Fikih Khusus Wanita Muslimah*. Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Utsman Al-Khasyi, M. 2010. *Fikih Wanita Empat Mazhab*. Terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohman. Bandung: Ahsan Publishing.
- Ya'kub bin Abdurrahman. 2003. *Al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir*. Cet. I. Riyadh: Maktabah ar-Rasyad.